BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Alamat : Jalan Beringin No. 42 Sengkang 90911, email : bawaslukabwajo@gmail.com

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(*Memorandum of Understanding*)

Antara

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
Dengan
INSTITUT AGAMA ISLAM AS'ADIYAH SENGKANG

Nomor : 0007/SN-21/HK.02/IX/2020
Nomor : 501/R/KJ/9/2020

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Wajo, sebagai tindak lanjut ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan serta dalam penguatan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi Insan Akademisi, khususnya dalam lingkungan Perguruan Tinggi secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di wilayah Kabupaten Wajo antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pihak Perguruan Tinggi yang ada, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini masing:

1. Nama : Dr. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo (Bawaslu Kabupaten Wajo)

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang berkedudukan di Jalan Beringin No.42 Sengkang Kabupaten Wajo selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. H. MUH. YUNUS PASANRESENG ANDI PADI, M.Ag
   Jabatan : Rektor Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang (IAI As'adiyah Sengkang)

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang, yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 46 Sengkang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membentuk kesepahaman bersama dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif, serta upaya melakukan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi mahasiswa dan masyarakat, secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Wajo dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAB I
KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pelibatan masyarakat.
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3) Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Pasal 2

1) Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka pemberdayaan, peningkatan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas di wilayah Kabupaten Wajo.
2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
3) Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Wajo dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh para PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Wajo.
4) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan dilaksanakan dengan melibatkan segenap unsur perguruan tinggi yang telah ikut bersama-sama menandatangani nota kesepahaman dengan Bawaslu Kabupaten Wajo, serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi kelembagaan pemerintahan dan partisipasi kelembagaan non pemerintahan menjelang, pada saat dan pasca penyelenggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 3

1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Wajo dengan jajaran Perguruan Tinggi di Kabupaten Wajo, sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas, partisipatif, dan akuntabel.
2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh.
3) Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya partisipasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas.
4) Untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat dan mahasiswa, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi warga kampus dan masyarakat dalam lingkup wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Wajo.
2) Kesepakatan Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
   a) Penandatanganan MoU antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
   b) Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Pengawasan Partisipatif Kepemiluan.
   c) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan atau Magang di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wajo.
   d) Pelaksanaan Penelitian mahasiswa di bidang Kepemiluan.
   e) Pengembangan metode Pengawasan Partisipatif.
   f) Kerjasama dalam penyusunan dan pelaksanaan model pengabdian masyarakat.
   g) Pengembangan model pengajaran dan Pendidikan politik serta penguatan sistem demokrasi.
   h) Publikasi dan kolaborasi pengelolaan jurnal kepemiluan
   i) Penempatan Pojok Pengawasan di Kampus.
   j) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
3) Peran, kewajiban dan tugas PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing kelembagaan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

Untuk melancarkan dan kemudahan pelaksanaan kesepahaman bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas di Bawaslu Kabupaten Wajo, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan masing-masing PARA PIHAK.

BAB V
PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 6

1) Kesepahaman bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.
2) Dalam melaksanakan kesepahaman bersama ini, PARA PIHAK dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumberdaya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Wajo.
3) Terselenggaranya pelaksanaan kerjasama pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Wajo secara cepat, tepat,terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraaan.
4) Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 7

1) Untuk mengoptimalkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, disesuaikan pada anggaran yang ada pada PARA PIHAK , berdasarkan ketentuan yang ada.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

BAB X
JANGKA WAKTU
Pasal 11

1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
3) Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinnya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

1) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Disepakati di Wajo
Pada Tanggal 09 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN WAJO	**INSTITUT AGAMA ISLAM AS'ADIYAH SENGKANG**
Ketua,	**Rektor,**
Dr. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I	**Dr. H. MUH. YUNUS PASANRESENG ANDI PADI, M.Ag**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo